



**PUTUSAN**

**Nomor 212/Pdt.G/2013/PA Sgm**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di H, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**Melawan**

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di G, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak penggugat.

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 20 Maret 2013, dengan register Nomor 195/Pdt.G/2013/PA.SGM. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat menikah dengan tergugat di Panyambean, Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, pada tanggal 6 Agustus 1998, dengan Register Akte Nikah Nomor 120/21/IX/1998, tanggal 10 September 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Irfan bin Dullah Dg. Sibali, umur 4 tahun, dalam asuhan penggugat.
2. Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat memilih tempat tinggal di rumah orang tua penggugat di G, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, selama kurang lebih 13 tahun lamanya.
3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun keadaan tersebut tidak dapat bertahan lama karena :
  - a. Tergugat terkena penyakit gila.
  - b. Tergugat selalu memburu penggugat dengan benda tajam dengan maksud mau membunuh.
  - c. Tergugat telah diobati berbagai macam cara maupun di rumah sakit jiwa.
4. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi.
5. Bahwa penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan ancaman pembunuhan.
6. Selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat **Penggugat**.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti pengadilan Agama Sungguminasa, namun dalam relaas panggilan menyatakan tidak bertemu dengan tergugat, karena tergugat suka berpindah-pindah, tidak punya tempat tinggal yang tetap, karena tergugat terkena pengkit gila yang selalu keluar atau pergi tanpa tujuan, oleh karena itu tergugat dipanggil melalui radiogram, sebanyak dua kali yaitu Radiogram Nomor 195/Pdt. G./2013/PA Sgm, tanggal 24 Mei 2013 dan Radiogram Nomor 195/Pdt.G/ 2013/PA Sgm tanggal 25 Juni 2013, dan tidak datangnya bukan disebabkan oleh sesuatu hal yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa Selanjutnya majelis hakim menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 20 Maret 2013 atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## 1. Bukti tertulis .

Berupa Foto Kopi Buku Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, Nomor 120/21/IX/1998, tanggal 10 September 1998, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.

## 2. Saksi-Saksi dibawah sumpah .

**Saksi kesatu : XX**, pada pokoknya memberikan keterangan- keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi bersempu satu kali dengan penggugat , sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Tergugat, saksi mengenal tergugat setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di G, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa selama 13 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak laki- laki yang dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal. Sejak dua tahun yang lalu, karena tergugat menderita penyakit gila, tergugat selalu memburu penggugat dengan benda tajam dengan maksud mau membunuh penggugat.
- Bahwa tergugat telah dirujuk ke Rumah Sakit Dadi di Makassar, tetapi belum sampai diobati tergugat kabur dari rumah sakit dan sekarang tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat karena penggugat takut selalu diancam mau dibunuh.

**Saksi kedua; XX**, pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi, bernama Penggugat, sedang tergugat bernama Tergugat, adalah suami penggugat, saksi mengenal setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah kedua pihak tinggal di rumah orang tua penggugat di G, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, selama 13 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga kedua pihak sekarang tidak rukun lagi, bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2008 sampai sekarang.
- Bahwa yang menyebabkan kedua pihak berpisah tempat tinggal karena tergugat menderita penyakit gila, dan tergugat sering memburu penggugat dengan benda tajam, dengan maksud mau membunuh penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mengusahakan kedua pihak untuk rukun, karena penggugat sudah tidak mau kembali hidup rukun dengan tergugat, karena takut nanti dibunuh oleh tergugat.
- Bahwa tergugat telah dirujuk untuk berobat ke Rumah Sakit Jiwa (Dadi) akan tetapi sebelum diobati, tergugat kabur, dan tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut benar semua, dan menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti, lalu mengajukan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada gugatannya yaitu bertekad mau bercerai dengan tergugat, selanjutnya penggugat menyatakan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dimediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat, agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban atau eksepsi karena tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak diwakili oleh kuasanya, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu semua alasan menjadi dasar gugatan, dianggap sebagai pokok mas'alah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh penggugat berupa foto kopi Kutipan Akte Nikah ( bukti P ) termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, telah membuktikan bahwa penggugat dengan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, berdasarkan Pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, yang dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat di persidangan, dari pihak keluarganya telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di muka.

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan seksama keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat yang disampaikan secara terpisah ternyata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, serta keterangan saksi-saksi tersebut, bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi penggugat tersebut dapat dibenarkan, sehingga saksi-saksi tersebut dinilai memenuhi syarat materil sebagai saksi, keterangan-keterangan yang diberikan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, oleh karena itu keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat benar suami isteri sah.
- Bahwa benar kedua pihak telah hidup bersama sekitar 4 tahun, telah dikaruniai satu orang anak, yang dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa sejak awal pernikahan penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, selalu mabuk, dan main judi, serta selalu berkata kasar dan memukul penggugat.
- Bahwa pertengkaran kedua pihak memuncak pada bulan Agustus 2011, pergi meninggalkan penggugat, tidak pernah kembali hingga sekarang, sehingga sudah berpisah tempat satu tahun delapan bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa kedua pihak tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya dipersidangan mau bercerai dengan tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa kedua pihak sebagai suami isteri sejak awal pernikahannya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan





tergugat tidak memberikan nafkah yang layak, selalu mabuk dan main judi serta selalu berkata kasar dan memukul penggugat, serta telah berpisah tempat satu tahu delapan bulan, membiarkan penggugat hidup menderita tanpa nafkah lahir dan bathin, dan tidak saling menghiraukan, bahkan sudah nekad mau bercerai dengan tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat benar telah retak dan pecah ( Broken Home ) tentu tidak ada lagi manfaat dan maslahat untuk tetap dipertahankan, justru mendatangkan mudharat karena memperpanjang penderitaan bagi keduanya, sehingga tidak ada harapan lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan juga tergugat tidak memenuhi maksud Pasal 34 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi tersebut majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua pihak, dalil-dalil penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa dalil-dalil perceraian penggugat terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menyatakan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat, sesuai dengan petitum kesatu dan kedua surat gugatan penggugat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera pengadilan agama Sunggumunasa untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Nomor 3 hun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, sesuai dengan petitum ketiga surat gugatan penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI .

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir..
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat **Tergugat**, terhadap penggugat **Penggugat**.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.471.000,- ( empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 M,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal Rajab 1434 H, oleh Dra. Hj. Munawwarah, M.H, sebagai ketua majelis, Sitti Rusiah, S.Ag, M.H, dan DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh A.M.Zulkarnain Khalid, S.H, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Sitti Rusiah, S.Ag, M.H**

**DRA. Hj. Munawwarah, M.H**

**DR.Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI**

Panitera Pengganti

**A.M. Zulkarnain Khalid, S.H**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pencatatan   | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan    | Rp. 380.000,- |
| 4. Biaya Redaksi      | Rp. 5.000,-   |
| 5.                    |               |

Biaya Materai Rp. 6.000,-

**J u m l a h**

**Rp. 471,000,- ( lima ratus tujuh puluh satu**

**ribu rupiah ).**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)